

**STANDAR EFEKTIF PENERAPAN RUBBER SPEED BUMP TERHADAP
PELAKSANAAN PERATURAN KEMENHUB NO. 3 TAHUN 1994 (Study
Kajian Pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh).**

Oleh:

**Dalilah Miranti Faat, SH / Sitti Mawar, S.Ag., MH
Email: dalilamirantifaat@gmail.com**

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, Rubber Speed Bump memiliki nama-nama lain yang tidak asing didengar dan dapat membuat masyarakat mengingat dengan mudah. Kata Rubber Speed Bump yang di dalam bahasa hukum menyebutnya dengan Alat Pembatas Kecepatan memiliki nama-nama tersendiri di kalangan masyarakat. Sebelumnya, Rubber Speed Bump lebih di kenal dengan istilah nama “polisi tidur”. Tidak hanya “polisi tidur”, Rubber Speed Bump juga memiliki nama lain seperti alat pembatas kecepatan, benjolan, dan gundukan. Dengan nama dan istilah yang berbeda, akan tetapi maksud dan inti dari kata Rubber Speed Bump memiliki arti yang sama dan obyek yang sama.

Secara garis besar, Rubber Speed Bump merupakan salah satu alat kelengkapan pada jalan yang digunakan untuk menghambat laju kendaraan. Dalam hal tersebut, Rubber Speed Bump berperan penting dalam lalu lintas di suatu kota. Dengan adanya Rubber Speed Bump, pengendara akan lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya dan lebih waspada. Rubber Speed Bump biasanya di sebut juga sebagai “polisi tidur”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “polisi tidur” merupakan bagian dari permukaan jalan yang ditinggikan secara melintang yang berguna untuk menghambat laju kendaraan. Kemudian, terdapat juga beberapa pengertian mengenai “polisi tidur” yang diungkapkan menurut pendapat pakar hukum. Menurut Abdul chaer seorang ahli linguistik bahasa Indonesia yang mengungkapkan bahwa “polisi tidur” merupakan sebagai suatu rintangan berupa permukaan jalan yang ditinggikan yang gunanya untuk menghambat kecepatan kendaraan. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan menyebutkan bahwa alat pembatas kecepatan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor mengurangi kecepatan kendaraannya.

A. PENDAHULUAN.

Pada Pasal 7 Undang-undang Kemenhub No. 3 Tahun 1994 dalam menyebutkan bahwa “polisi tidur” yang sesuai adalah “polisi tidur” yang dibuat dengan menggunakan bahan dari badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang mempunyai pengaruh serupa.

Pemilihan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat polisi tidur haruslah memperhatikan keselamatan pemakai jalan.⁵⁵

Dari pengertian tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa *Rubber Speed Bump* atau “polisi tidur” merupakan suatu alat yang digunakan untuk membuat pengendara lebih waspada dan menghambat kecepatan kendaraan yang terbuat dari bahan yang aman untuk keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Selain itu, *Rubber Speed Bump* juga memiliki peran yang sangat penting di jalan yang membuat masyarakat lebih merasa aman bila terdapat *Rubber Speed Bump* di daerah tempat mereka tinggal.

1.2. *Rubber Speed Bump* Menurut Islam

Islam sebagai agama yang sempurna ternyata sudah mengajarkan kepada ummatnya agar senantiasa untuk berbuat baik dilingkungannya, karena hal tersebut merupakan salah satu cabang dari iman. Rasulullah SAW pernah bersabda:

يَمَانِيضُوعُو سَبْعُونَ نَأُو بِضْعُو سِتُّونَ شُعْبَةٌ قَافِلًا « -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنَّا بِهُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِمَّا إِيمَانٌ
ضَلُّهَا قَوْلُ لِلْإِلَهَاءِ اللَّهُ هُوَ أَدْنَاهَا إِمَامَةٌ أَدْنَعْنَا طَرِيقَ

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu ia berkata : Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Iman itu ada tujuh puluh atau enam puluh cabang lebih, yang paling utama adalah ucapan ‘*Laailaahaillallah*’, sedangkan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan, dan malu itu salah satu cabang keimanan” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam teori iman menurut Ahlun Sunnah, terdapat 2 (dua) hal, yaitu *Qoulum* yang artinya perkataan dan *Amalun* yang artinya adalah perbuatan. Seseorang ummat tidak bisa mengaku bahwa dirinya beriman namun perbuatan yang ia lakukan tidak mencerminkan keimanan.

⁵⁵ Ibid, hlm. 5.

Dalam hadist diatas, begitu jelas disinggung bahwa menyingkirkan gangguan di jalan adalah sebagian dari iman dan ini merupakan salah satu bagian daripada perbuatan ('amalun) dari sisi keimanan. Orang yang beriman pasti memiliki kepedulian kepada orang lain termasuk lingkungannya. Untuk itulah diperintahkan kepada manusia agar menyingkirkan gangguan yang mengganggu aktivitas pada jalan.

Menurut Rasulullah SAW menyingkirkan gangguan pada jalan adalah salah satu cabang iman yang paling rendah. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam juga mengajarkan kepada ummatnya untuk beakhlak mulia dengan bersikap ramah pada lingkungan mereka. Salah satunya dengan menjaga lingkungan agar terbebas dari pengendara yang ugal-ugalan dan meminimalisir angka kecelakaan, diperlukan pembuatan *Rubber speed Bump* dengan memperhatikan ukuran, ketinggian, dan kemiringan dengan baik.

Dalam hal ini pun, Islam juga telah mengaturnya. Hal tersebut dilakukan pula dengan niat yang baik dan mencegah kemungkinan-kemungkinan bahaya yang akan terjadi. Rasulullah SAW juga menerangkan bahwa perbuatan seseorang dengan niat dan tujuannya benar untuk menghindari bahaya, maka jangan sampai mengakibatkan adanya bahaya bagi orang lain.⁵⁶ Meskipun terdapat perbedaan dikalangan para ulama, namun hal tersebut dapat diatasi dengan niat dan tujuan yang baik sesuai dengan catatan seperti :

1. Tidak menimbulkan bahaya bagi pengendara yang melintasi daerah tersebut dan diletakkan pada jalan-jalan yang memang rawan kecelakaan.
2. Pengendara dan pengguna jalan tidak merasa terganggu dengan adanya *Rubber speed Bump*.

⁵⁶ <http://www.panjimas.com/kajian/2015/02/06/membuat-polisi-tidur-sembarangan-bukan-ciri-orang-beriman>, diakses pada tanggal 11 Maret 2018.

3. Telah mendapatkan izin dari pemerintah yang berwenang dan memperoleh kesepakatan dari warga sekitar daerah setempat.
4. Dibuat atau dipasangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan melihat ukuran, ketinggian dan kemiringan dengan baik.

Hal-hal yang terkait dengan catatan diatas, dibuat supaya dalam pemasangan *Rubber speed Bump* tersebut dapat menjadi salah satu kemaslahatan bagi masyarakat sekitar. Tidak hanya pada masyarakat umum saja, tetapi juga keselamatan pengendara harus diperhatikan pula agar terhindar dari kecelakaan dan bahaya lainnya dan juga membuat para pengguna jalan merasa lebih aman.

2. Dasar Hukum Penerapan *Rubber Speed Bump*

Pada hakikatnya, hukum itu adalah suatu perangkat instrumen yang di tangani sebuah institusi kekuasaan yang akan difungsikan guna mengontrol perilaku warga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebagai instrumen kontrol, hukum ditengarai oleh sifatnya yang formal dan politis, tanpa peduli apakah warga itu suka atau rela atau tidak untuk menaatinya. Berkenyataan dengan itu, hukum akan dilaksanakan dan ditegakkan dengan ancaman sanksi terhadap siapapun yang diduga tidak mau menaatinya.⁵⁷

Secara garis besar, dasar merupakan suatu pokok maupun suatu pangkal yang dapat dijadikan pedoman.⁵⁸ Dasar hukum merupakan suatu norma hukum yang tertulis dan terkodifikasikan, yang dapat dijadikan sebagai landasan bagi setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Subyek hukum yang dimaksud disini dapat berupa perorangan atau individu maupun badan hukum atau lembaga hukum. Dalam penelitian ini, dasar hukum yang berkaitan dengan *Rubber Speed Bump* adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009

⁵⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013), hlm. 87.

⁵⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm. 238.

tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan.

Secara keseluruhan, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 menjelaskan hal-hal secara umum tentang lalu lintas dan angkutan jalan beserta sanksi-sanksi yang tegas yang didapat bila melanggarnya. Namun, pada ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat beberapa pasal yang sedikit menyinggung tentang *Rubber Speed Bump*. Seperti halnya yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) yang berisikan :

- (1) “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan pada fungsi jalan”.
- (2) “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1)”.⁵⁹

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatas, tidak disebutkan secara detail dan jelas mengenai *Rubber Speed Bump* dan syarat-syarat dalam menerapkan *Rubber Speed Bump* tersebut. Karena dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hanya memberikan gambaran umum tentang *Rubber Speed Bump* dan Sanksi yang di dapat bagi setiap orang yang melakukan kerusakan atau gangguan pada fungsi jalan. Seperti yang di jelaskan pada Pasal 274 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000.00, (dua puluh empat juta rupiah).”

Kemudian pada Pasal 275 ayat (1) berisikan pula pembahasan tentang sanksi kepada orang yang merusak rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas-fasilitas bagi pengguna jalan, yang berbunyi sebagai berikut :

⁵⁹ Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, hlm. 20.

“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”⁶⁰

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Sanksi pidana disini hanya sanksi ringan yang berupa pelanggaran seperti denda dan kurungan. Menurut Bambang Poernomo bahwa pelanggaran adalah *Politis-on recht* dan kejahatan adalah *Crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan sesuatu yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara. *Crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Dari beberapa pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.
- b. Menimbulkan suatu akibat hukum, maka dari itu harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan atau peraturan perundang-undangan lainnya.⁶¹

Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.⁶²

⁶⁰ Ibid, hlm. 128.

⁶¹ Sandy afriansyah, “*penjatuhan pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah pengadilan negeri Banda Aceh*”, (Skripsi yang dipublikasi), Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh, 2016, hlm. 29-30.

⁶² Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2014), hlm. 152.

Perbedaan sanksi dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ini bertujuan untuk mendorong kesadaran masyarakat dan pengendara dalam berlalu lintas, budaya dalam berlalu lintas baik substansinya, strukturnya maupun keselamatan dalam berlalu lintas bagi pengguna jalan.⁶³ Terlepas dari apakah peraturannya sendiri baik atau buruk semua itu akhirnya tergantung pada manusia dan pribadi yang melaksanakannya.⁶⁴

3. Tata Cara Penerapan *Rubber Speed Bump* yang Sesuai dengan Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994

Pada penjelasan dalam hal mengenai *Rubber Speed Bump* dijelaskan pada Peraturan Keputusan Menteri Perhubungan No. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan. Dalam peraturan tersebut, Menteri Perhubungan mengeluarkan 1 (satu) pasal tentang *Rubber Speed Bump* yang mana dijelaskan tentang bentuk Alat Pembatas kecepatan yang baik dan benar, serta jalan-jalan yang seharusnya ditempatkan Alat Pembatas kecepatan tersebut. Pada Kemenhub No. 3 Tahun 1994 ini juga dijelaskan tentang syarat-syarat pemasangan Alat Pembatas kecepatan yang sesuai kriteria dan aman bagi pemakai jalan.

Menurut Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994, alat pembatas kecepatan jalan dibuat dengan cara melintang di jalanan. Seperti yang telah tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 tentang syarat-syarat *Rubber Speed Bump* yang berisikan :

- (1) Bentuk penampang melintang alat pembatas kecepatan menyerupai trapesium dan bagian yang menonjol diatas badan jalan maksimum 12 cm.
- (2) Penampang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kedua sisi miringnya mempunyai kelandaian yang sama maksimum 15%.
- (3) Lebar mendatar bagian atas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), proporsional dengan bagian menonjol diatas badan jalan dan masimum 15 cm.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa *Rubber Speed Bump* mempunyai syarat-syarat tersendiri. Dalam penjelasannya, *Rubber Speed Bump* ini lebih sesuai karena

⁶³ Ibid., hlm. 161.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta : Rajawali, 1987), hlm. 303.

tidak terlalu tinggi dan kelandaian yang tidak terlalu tajam membuat pengendara lebih nyaman tetapi juga waspada. *Rubber Speed Bump* juga harus diberi warna yang mencolok sehingga pengendara atau pengguna jalan dapat melihat *Rubber Speed Bump* dari jarak jauh dan membuat pengguna jalan lebih berhati-hati.

Dalam penerapannya, tentu saja *Rubber Speed Bump* memiliki bahan-bahan yang mudah, nyaman tetapi juga membuat para pengendara waspada, seperti yang tertuang pada Pasal 7 Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 yang menyebutkan tentang bahan-bahan dalam membuat alat pembatas kecepatan tersebut yang berisi :

- (1) Alat pembatas kecepatan dapat dibuat dengan menggunakan bahan yang sesuai dengan bahan dari badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang mempunyai pengaruh serupa.
- (2) Pemilihan bahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan keselamatan pemakai jalan.⁶⁵

Tidak hanya tentang bentuk dan bahan dalam *Rubber Speed Bump* , jalan-jalan atau lokasi-lokasi yang strategis juga penting dalam menerapkan *Rubber Speed Bump*. Dalam Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 juga menjelaskan tentang hal lokasi-lokasi maupun jalan-jalan yang sesuai dalam pemasangan dan penerapan alat pembatas kecepatan jalan ini, yakni yang terdapat di dalam Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Alat pembatas kecepatan ditempatkan pada :
 - a. Jalan di lingkungan pemukiman
 - b. Jalan lokal yang mempunyai kelas jalan III C
 - c. Pada jalan-jalan yang sedang dilakukan pekerjaan kontruksi.
- (2) Penempatan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dilakukan pada posisi melintang tegak lurus dengan jalur lalu lintas.
- (3) Lokasi dan pengulangan penempatan alat pembatas kecepatan sebagaimana di maksud dalam ayat (2), disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.⁶⁶

Aturan jalan-jalan tersebut diatas tentu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kepala Dinas Perhubungan jika hendak membangun atau memasang “polisi tidur” yang baik

⁶⁵ Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994, hlm. 5.

⁶⁶ Ibid, hlm. 4.

dan benar, agar masyarakat maupun pengendara yang lewat lebih aman dan lebih waspada. Sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan dan akan lebih tertata sesuai dengan aturan.

Dalam hal ini, diperlukannya pula kesadaran dari masyarakat itu sendiri dalam menerapkan *Rubber Speed Bump* di suatu tempat. Karena pada saat ini seringkali kita lihat terutama pada orang awam adalah kepatuhan terhadap lalu lintas. Ada yang menyatakan bahwa derajat kepatuhan relatif rendah oleh karena kesadaran hukumnya tidak ada, oleh karena terlalu rendahnya kesadaran hukum tersebut.⁶⁷ Kesadaran dari masyarakat tentu menjadi hal yang paling penting dalam praktek suatu hukum. Masyarakat juga sebagai subyek hukum harus mematuhi dan menaati peraturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini, peran antara pemerintah dan masyarakat juga termasuk sesuatu hal yang penting dalam menjalankan dan mempraktekkan hukum yang telah dibuat.

4. Mekanisme Pemberlakuan *Rubber Speed Bump*

Mekanisme pemberlakuan *Rubber Speed Bump* di kota Banda Aceh menjadi hal yang sangat penting untuk di lakukan penelitian. Hal ini merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam penerapan *Rubber Speed Bump* di jalan karena mengingat semakin meningkatnya angka kecelakaan pada suatu daerah tersebut. Di samping itu, *Rubber Speed Bump* juga memiliki peran penting dalam berlalu-lintas. Jalan-jalan atau lokasi-lokasi yang strategis menjadi tempat yang cocok dalam penerapan *Rubber Speed Bump*.

Tentang hal ini, pemberlakuan *Rubber Speed Bump* memiliki kedudukan yang penting dalam berlalu lintas. Dalam hal penerapan *Rubber Speed Bump*, Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 telah menjelaskan tentang letak atau lokasi jalan yang tepat dalam pemasangan *Rubber Speed Bump* tersebut.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta : Rajawali, 1987), hlm. 206.

Pertama, yaitu pada jalan-jalan di lingkungan pemukiman. Jalan di lingkungan pemukiman adalah jalan yang sangat cocok untuk dipasangkan *Rubber Speed Bump* karena jalan lingkungan tersebut merupakan jalan yang berada pada lingkungan-lingkungan pemukiman yang berfungsi sebagai penghubung kawasan dan atau antar pemukiman di dalam suatu desa. Tidak hanya itu, jalan pemukiman biasanya terdapat banyak anak-anak sehingga dapat dikatakan bahwa *Rubber Speed Bump* sangat diperlukan di jalan tersebut. *Rubber Speed Bump* di pasangkan pada jalan pemukiman dengan posisi melintang dengan jalur.

Kedua, jalan lokal yang mempunyai kelas jalan III C. Jalan lokal kelas III C merupakan jalan yang dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi dari 2,100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, dan muatan terberat yang diizinkan adalah sebesar 8 ton.⁶⁸ Sangat diperlukan di jalan lokal kelas III C karena banyaknya pengendara yang melewati daerah ini.

Ketiga, pada jalan-jalan yang sedang dilakukan pekerjaan kontruksi, yaitu jalan-jalan yang sedang ada perbaikan maupun pekerjaan kontruksi, yang akan membahayakan bagi pengendara apabila membawa kendaraan dengan kecepatan diatas minimum, sehingga dipasangkan *Rubber Speed Bump* guna untuk mengurangi kecepatan pengendara yang melintas di sekitar jalan tersebut.

Lokasi-lokasi pada jalan diatas menjadi lokasi-lokasi yang sesuai untuk pemasangan *Rubber Speed Bump* dan sesuai dengan aturan. Tidak semua jalan yang ada pada suatu daerah dapat dilakukan pemasangan *Rubber Speed Bump*. Hanya lokasi-lokasi atau jalan-jalan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang saja yang dapat dijadikan lokasi dalam pemasangan *Rubber Speed Bump* . Dalam penempatannya, *Rubber Speed Bump* dipasangkan pada posisi

⁶⁸ <https://www.kamusbesar.com/jalan-kelas-III-c>. Di akses pada tanggal 1 Oktober 2017.

melintang tegak lurus dengan jalur lalu lintas sesuai yang tertera dalam Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994.

Namun yang harus diketahui bahwa, *Rubber Speed Bump* tidak bisa dipasang oleh sembarangan orang. *Rubber Speed Bump* hanya boleh dipasang apabila telah mendapat perizinan dari pihak Dinas Perhubungan, karena apabila di daerah-daerah maupun lokasi-lokasi tersebut hendak memasang *Rubber Speed Bump*, mereka harus mengirimkan surat permohonan ke Dinas Perhubungan agar *Rubber Speed Bump* bisa dipasangkan di daerah tersebut.

HASIL PENELITIAN

PENERAPAN *RUBBER SPEED BUMP* DI KOTA BANDA ACEH

1. Penerapan Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 di Kota Banda Aceh

Sebelum penulis mengkaji lebih dalam tentang Penerapan peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan, terlebih dahulu penulis menjelaskan sedikit tentang apa itu Kementerian Perhubungan dan apa pula tugas-tugas dan kewajiban Kementerian Perhubungan di Indonesia.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia atau yang disingkat menjadi Kemenhub merupakan suatu lembaga pemerintahan yang membidangi urusan transportasi. Kementerian Perhubungan memiliki visi agar terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Misi Kementerian Perhubungan adalah :

1. Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan.
2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan.

3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah.⁶⁹

Kementerian Perhubungan bertugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan untuk meningkatkan pembangunan transportasi yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan perekonomian nasional. Tugas daripada Kementerian Perhubungan adalah antara lain :

1. Meningkatkan keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal.
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah.
3. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi *backlog* dan *bottleneck* kapasitas infrastruktur transportasi.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi.
5. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.⁷⁰

Selain itu, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia juga melibatkan peran serta dari masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi untuk meningkatkan pembangunan transportasi di Indonesia. Sehingga dapat memudahkan negara dalam menjalin hubungan kerjasama antar sesama negara.

⁶⁹ Dephub.go.id/ppid/kementerian/55. Diakses pada tanggal 30 Desember 2017.

⁷⁰ Profil Kementerian Perhubungan tahun 2009, hlm. 4-13

Penyelenggaraan tersebut bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia (SDM) transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis. Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia transportasi yang berdampak kepada maksimalisasi dayaguna dan minimasi biaya yang menjadi beban masyarakat.⁷¹

Adapun mengenai penerapan Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan di Kota Banda Aceh sudah diterapkan sejak disahkannya Peraturan ini. Namun, hal yang menyangkut tentang *Rubber Speed Bump* dan mekanismenya baru diterapkan di Aceh pada tahun 2014 lalu. Pada tahun 2014 sejak dimulainya penerapan *Rubber Speed Bump*, masih banyak masyarakat yang kebingungan dan tidak mengetahui tentang fungsi dari alat tersebut. Sehingga, Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi keseluruhan tempat dengan bantuan dari Keuchik daerah setempat. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga telah disebutkan tentang alat pembatas kecepatan jalan yang tidak dijelaskan secara lebih rinci.

Rubber Speed Bump yang tersebar saat ini merupakan *Rubber Speed Bump* dinamis yang tentunya sudah mengikuti aturan dan disetujui oleh Kementerian Perhubungan. Sebanyak 1.768 (seribu tujuh ratus enam puluh delapan ribu) unit *Rubber Speed Bump* telah

⁷¹ Ibid., hlm. 12.

tersebar di dalam Kota Banda Aceh.⁷² Namun, selama penerapan dilakukan, ternyata masih banyak masyarakat yang tidak peduli dan membangun “polisi tidur” sendiri yang menurut mereka lebih gampang tanpa mengikuti prosedur yang panjang dan harus menunggu lama.

Dalam penerapannya, *Rubber Speed Bump* memiliki bermacam-macam bentuk dan memiliki ketinggian dan kelandaian yang berbeda. Tentu saja *Rubber Speed Bump* yang dimaksud bukanlah *Rubber Speed Bump* yang diterapkan atau dibuat oleh Dinas Perhubungan, melainkan *Rubber Speed Bump* yang dibuat sendiri oleh masyarakat. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya standar *Rubber Speed Bump* yang sesuai dengan aturan.

Seperti halnya yang terdapat dalam salah satu desa yang ada di kota Banda Aceh, yakni Desa Labuy dan Desa Teladan Kel. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman. Desa tersebut memiliki beraneka ragam bentuk yang membuat pengendara merasa tidak nyaman bila melewati daerah tersebut. Terlebih warna *Rubber Speed Bump* yang terdapat di desa tersebut menyerupai warna dengan badan jalan.

Desa Labuy dan Desa Teladan Kel. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman memiliki 12 (dua belas) jalan-jalan pemukiman yang masing-masing dari jalan tersebut memiliki polisi tidur yang bermacam-macam bentuk dan ukurannya. Memang, dalam Pasal 4 Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 menjelaskan bahwa jalan dilingkungan pemukiman merupakan jalan yang cocok dan tepat untuk menerapkan *Rubber Speed Bump* itu sendiri. Selain cocok dalam menerapkan *Rubber Speed Bump*, jalan pemukiman juga terdapat banyak anak-anak, sehingga akan dapat membahayakan apabila didaerah tersebut tidak ada satupun atau sedikit yang memasang *Rubber Speed Bump*.

⁷² Lampiran Dinas Perhubungan, *Inventarisasi Rubber Speed Bump Dalam Kota Banda Aceh*, Tahun 2014-2016.

Setelah peneliti melakukan kegiatan observasi di Desa Labuy dan Desa Teladan Kel. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman, terdapat banyak sekali jalan-jalan yang memiliki *Rubber Speed Bump* yang sama sekali tidak sesuai dengan Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994. Di setiap jalan dalam Desa tersebut terdapat *Rubber Speed Bump* yang berbeda-beda ketinggian, kelandaian, ketajaman, serta kerendahan dengan *Rubber Speed Bump* yang ada di jalan lainnya. Dari segi bahan dalam pembuatan *Rubber Speed Bump* juga masyarakat Desa Labuy dan Desa Teladan Kel. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman menggunakan bahan seperti semen dan beton yang membuat pengendara merasa tidak nyaman.

Hal tersebut dibenarkan oleh Keuchik Desa Labuy dan Desa Teladan Kel. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman. Bahwasanya Keuchik Desa tersebut mengatakan bahwa Desa yang ia pimpin memiliki “polisi tidur” yang beraneka macam bentuk dan ketinggian. Tidak hanya itu, desa tersebut juga memiliki “polisi tidur” yang warnanya sama dengan jalan sehingga tidak akan kelihatan jika tidak diperhatikan dengan baik.

Keuchik Desa Labuy dan Desa Teladan menyadari bahwa “polisi tidur” di daerah mereka memang belum memenuhi standar, karena masih banyak kekurangan dalam pembuatan “polisi tidur”.⁷³ Keuchik Desa Labuy dan Desa Teladan juga menerangkan bahwa “polisi tidur” dibuat sendiri oleh masyarakat dikarenakan banyaknya pengendara yang ugal-ugalan ketika melewati daerah mereka, terutama pengendara yang masih dibawah umur atau yang masih menduduki bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Kemudian tidak hanya itu, masyarakat juga merasa kesal dan marah ketika ada pengendara yang membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi di daerah mereka.

⁷³ Darmawan, *Keuchik Ateuk Pahlawan*, di Desa Labuy dan Desa Teladan Kel. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman, Wawancara tanggal 25 November 2017.

Dalam pembuatan *Rubber Speed Bump* masyarakat Desa Labuy dan Desa Teladan tidak hanya menggunakan bahan dari semen dan juga beton, mereka juga membuat “polisi tidur” dengan bahan dari kayu, dan bahkan batang-batang pohon yg dibelah menjadi dua.

Untuk rincian lebih jelas dapat diketahui bahwa berikut ini adalah tabel data dari jumlah *Rubber Speed Bump* atau “polisi tidur” yang terdapat disepanjang jalan Desa Labuy Kel. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman adalah :

Tabel 1.1.

Data jumlah *Rubber Speed Bump* di Desa Labuy Kel. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman

NO	NAMA TEMPAT	JUMLAH POLISI TIDUR	KET
1.	JL. Belibis	4 (Empat)	
2.	JL. Merpati	4 (Empat)	
3.	JL. Adam	6 (Enam)	
4.	JL. Sawah	8 (Delapan)	
5.	JL. Cempaka	3 (Tiga)	
6.	JL. T. Chik Ditiro	-	
7.	JL. T. Makam Pahlawan	-	
8.	JL. Sekolah	-	

Hasil Observasi Tahun 2017.

Berikut juga tertera tabel data dari jumlah *Rubber Speed Bump* atau polisi tidur yang terdapat disepanjang jalan Desa Teladan Kel. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman adalah :

Tabel 1.2

Data jumlah *Rubber Speed Bump* di Desa Teladan Kel. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman

NO	NAMA TEMPAT	JUMLAH POLISI TIDUR	KET
1.	JL. Kamboja	1 (Satu)	
2.	JL. Tanggul	2 (Dua)	
3.	JL. Merpati	4 (Empat)	
4.	JL. Enau	2 (Dua)	

Hasil Observasi Tahun 2017.

Dari keterangan data tabel tersebut diatas, terdapat 25 (dua puluh lima) jumlah *Rubber Speed Bump* atau polisi tidur yang tidak sesuai dengan Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 yang terdapat pada Desa Labuy Kel. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman, dan 9 (sembilan) jumlah *Rubber Speed Bump* atau polisi tidur yang terdapat di Desa Teladan Kel. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman yang ada di kota Banda Aceh. Jika di jumlah antara kedua desa tersebut terdapat sebesar 34 (tiga puluh empat) jumlah *Rubber Speed Bump* atau “polisi tidur” yang tidak sesuai dengan peraturan.

Dari hasil wawancara penulis di lapangan mengenai *Rubber Speed Bump* yang dibuat sendiri oleh masyarakat, tentu tidak sesuai aturan. Dinas Perhubungan mengatakan bahwa mereka tidak menghalangi masyarakat yang ingin membuat “polisi tidur” sendiri, karena itu merupakan inisiatif dari masyarakat yang ingin membangun “polisi tidur”. Tetapi, jika terjadi sesuatu yang merugikan pengendara dan masyarakat itu sendiri, Dinas Perhubungan tidak

mau ikut campur ke dalam hal tersebut. Karena hal itu bukanlah tanggung jawab dari Dinas Perhubungan. Berkaitan dengan mekanisme dalam mengajukan keinginan pemasangan *Rubber Speed Bump*, peneliti telah melakukan kegiatan wawancara kepada narasumber tentang bagaimana proses dalam pemasangan *Rubber Speed Bump* di Kota Banda Aceh. Prosedur mekanisme tersebut telah ditentukan oleh Kemenhub.⁷⁴ Prosedur tersebut tentu harus dengan izin dari Dinas Perhubungan melalui mekanisme antara lain sebagai berikut :

1. Masyarakat melaporkan ke Keuchik Desa setempat dan menjelaskan bahwa di daerah mereka tersebut sering terjadi kecelakaan.
2. Keuchik Desa setempat akan mengirimkan surat permintaan ke Dinas Perhubungan untuk meminta alat bantuan berupa pemasangan alat *Rubber Speed Bump*.
3. Setelah menerima surat permintaan dari Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan bersama dengan Staff lapangan atau Staff LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) melakukan survei lapangan terlebih dahulu apakah di daerah tersebut memang sangat diperlukan untuk dipasang *Rubber Speed Bump* atau tidak. Misalnya daerah tersebut sering terjadi kecelakaan, dan juga survei lapangan untuk mengetahui berapa panjang dari *Rubber Speed Bump* yang dibutuhkan.
4. Setelah melakukan survei, Staff lapangan atau Staff LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) mencatat berapa unit *Rubber Speed Bump* yang hendak dipasang.
5. Apabila *Rubber Speed Bump* telah tersedia maka langsung dipasang ditempat tersebut, apabila *Rubber Speed Bump* belum tersedia, maka harus menunggu sampai barang tersebut ada.

⁷⁴ Aidin Fikri, *Staff Teknik LLAJ*, di kantor Dinas Perhubungan, Wawancara tanggal 18 Desember 2017.

Prosedur mekanisme tersebut diatas harus dilakukan agar pemasangan *Rubber Speed Bump* terdata dan tercatat di kantor Dinas perhubungan Kota Banda Aceh.

2. Standar Efektif Penerapan *Rubber Speed Bump* yang Sesuai dengan Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 Kota Banda Aceh

Sebagaimana diketahui dalam pembahasan bab II (dua) sebelumnya, bahwa pengertian *Rubber Speed Bump* adalah *Rubber Speed Bump* merupakan salah satu alat kelengkapan pada jalan yang digunakan untuk menghambat laju kendaraan. *Rubber Speed Bump* berperan penting dalam lalu lintas di suatu kota. Dengan adanya *Rubber Speed Bump*, pengendara akan lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya dan lebih waspada.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata standar merupakan suatu ukuran yang dipakai sebagai sebuah patokan, atau dapat diartikan sebagai sesuatu yang yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai menjadi sebuah ukuran nilai.⁷⁵ Dalam menerapkan *Rubber Speed Bump* diperlukan standar yang sesuai dengan sistem aturan yang berlaku, sehingga *Rubber Speed Bump* tersebut dapat dijadikan patokan dalam membuat *Rubber Speed Bump*.

Adapun standar *Rubber Speed Bump* menurut jenis dan bentuknya dapat diketahui sebagai bukti gambar berikut :

⁷⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm. 1086.

Gambar 2.1.
Rubber Speed Bump yang Sejenis



Gambar 2.2.

Gambar 1.3.



Picture source by : Google

Dari beberapa gambar *Rubber Speed Bump* tersebut diatas merupakan *Rubber Speed Bump* yang sesuai dengan standar dan sistem aturan. Bentuk yang sesuai aturan dan warna yang mencolok menjadi unsur-unsur terpenting dalam membuat polisi tidur. Adapun dibawah ini gambar *Rubber Speed Bump* yang di bangun oleh masyarakat dan memiliki standar yang sesuai dengan *Rubber Speed Bump* dinamis :

Gambar 2.4.

*Rubber Speed Bump yang Sesuai Standar*

Rubber Speed Bump yang memiliki bentuk yang besar dan tinggi serta warna yang sama dengan badan jalan, tentu akan sangat mengganggu terutama bagi pengendara, seperti yang terdapat pada gambar dibawah ini, yang merupakan *Rubber Speed Bump* yang tidak sesuai dengan aturan :

Gambar 2.5.

Rubber Speed Bump yang Tidak Sesuai Standar

Gambar 2.6.



Picture Source by : Google⁷⁶

Gambar 2.6.



Gambar 2.7.



Hasil Observasi.⁷⁷

⁷⁶ Gambar diakses pada tanggal 31 Desember 2017.

⁷⁷ Gambar diambil pada tanggal 21 Oktober 2017 di Desa Labuy dan Desa Teladan.

Gambar diatas merupakan gambar polisi tidur yang telah menyalahi aturan, yang dibangun dengan semen dan dengan kayu. Contoh gambar diatas sangat jauh dari kata standar yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan. Ketika *Rubber Speed Bump* yang dibangun tidak sesuai, maka itu akan membahayakan pengendara, seperti dalam wawancara yang terekam terhadap pengendara jalan sebagai berikut :

Polisi tidur itu ada standarnya dari Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan memang sudah memiliki standar bahwa polisi tidur tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu menonjol maksudnya tidak boleh terlalu tajam karna akan dapat membahayakan pengendara tersebut.⁷⁸

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti ke Dinas Perhubungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, mereka menjelaskan dan membenarkan bahwasanya dalam penerapan *Rubber Speed Bump* yang sesuai dengan aturan tersebut adalah *Rubber Speed Bump* yang ketinggiannya tidak boleh lebih dari 5 cm. Jikalau *Rubber Speed Bump* tersebut lebih dari 5 cm, akan dapat membuat pengendara marah dan kesal dikarenakan *Rubber Speed Bump* yang terlalu tinggi, dan ukuran untuk panjang x lebar dari *Rubber Speed Bump* tersebut berjumlah 50cm x 50cm untuk 1 (satu) unit *Rubber Speed Bump*.

Dengan standar yang telah ditetapkan tersebut, akan lebih mudah bagi pengguna jalan untuk berkendara. Tidak hanya itu, tetapi pengendara akan merasa lebih nyaman ketika melewati sebuah “polisi tidur” yang dibuat sesuai aturan dengan warna yang lebih jelas dan mencolok, tentu akan sangat memudahkan pengendara untuk melihat bahwa jalan tersebut terdapat “polisi tidur”, sehingga dengan hal tersebut akan memberikan kesan waspada atau hati-hati kepada pengendara.

⁷⁸ Reza Saputra, *Karyawan Toko / Masyarakat Pengguna Jalan*, di toko Digital Printing, Wawancara tanggal 13 Desember 2017.

1. dilaksanakan, Dinas Perhubungan dapat membicarakan lagi mengenai pengadaan alat tersebut di desa setempat.

Dapat dikatakan bahwasanya Dinas Perhubungan memberikan informasi secara rutin kepada masyarakat tentang kegunaan dan fungsi *Rubber Speed Bump*, informasi yang diberikan tersebut berupa sosialisasi ke masyarakat desa tentu dengan bantuan dari Keuchik desa setempat, sehingga sosialisasi tersebut berjalan dengan lancar.

Dalam menerapkan sesuatu hal untuk masa kini maupun masa yang akan datang, tentunya banyak hambatan-hambatan yang didapat atau yang dihadapi. Hambatan-hambatan tersebut akan membuat orang dan atau badan yang menerapkan hal tersebut menjadi sulit. Sama halnya seperti penerapan *Rubber Speed Bump*. Dalam prakteknya, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menyatakan bahwa mereka tidak menemukan hambatan yang berat dalam melaksanakan tugas mereka dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Karena sejauh ini, informasi dengan cara sosialisasi kepada masyarakat tersebut dilakukan dengan sangat baik dan berjalan lancar.

Responden juga mengatakan, bahwa hambatan yang didapat tidak terlalu menyulitkan mereka, seperti dalam wawancara yang terekam terhadap salah satu Staff Teknik LLAJ Dinas Perhubungan sebagai berikut:

untuk memberikan informasi tersebut, hambatan tidak ada (tidak terlalu sulit), hanya saja mungkin dari masyarakat yang bertanya-tanya apa kegunaan dari alat ini, apa fungsinya dan pada saat sudah dipasang mereka merasakan fungsinya bahwa alat ini (*Rubber Speed Bump*) sangat berguna bagi masyarakat disini.⁷⁹

Dinas Perhubungan juga mengatakan untuk terus menerus memberikan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat, agar masyarakat mengerti dan juga untuk menambah wawasan bagi masyarakat. Namun, upaya ini sepertinya tidak terlalu berjalan dengan lancar,

⁷⁹ Aidin Fikri, *Staff Teknik LLAJ*, di kantor Dinas Perhubungan, Wawancara tanggal 18 Desember 2017.

karena setelah melakukan upaya sosialisasi, masyarakat masih saja membangun polisi tidur sendiri yang tidak sesuai dengan sistem aturan. Hal tersebut membuat upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan seperti sia-sia, karena pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang membangun *Rubber Speed Bump* yang menyalahi sistem aturan.

KESIMPULAN

1. Standar dalam pembuatan atau pembangunan *Rubber Speed Bump* menurut Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 memiliki ketinggian maksimum 12 cm, kelandaian 15%, dan lebar 15 cm yang terbuat dari karet, badan jalan, atau bahan lainnya yang membuat nyaman pengendara, dengan diaturnya standar *Rubber Speed Bump* tersebut, akan membuat masyarakat untuk memikirkan terlebih dahulu sebelum membuat *Rubber Speed Bump*.
2. Dinas Perhubungan dan Keuchik melakukan musyawarah untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hal *Rubber Speed Bump*. Sosialisasi yang dilakukan selama 3 (tiga) bulan sekali ini diadakan secara rutin. Namun hal ini masih membuat masyarakat kebingungan dan menganggap remeh akan *Rubber Speed Bump* tersebut. Menurut mereka jika harus mengajukan *Rubber Speed Bump* ke Dinas Perhubungan akan membuang-buang waktu.
3. Keuchik atau Kepala Desa setempat harus memberitahukan hal tersebut ke Dinas Perhubungan, selaku lembaga yang berwenang dalam bidang yang dimaksud. Dalam penerapannya, sangat banyak ditemukan *Rubber Speed Bump* yang menyalahi sistem aturan, maka dari itu Dinas Perhubungan berwenang untuk mengambil tindakan untuk membongkar secara paksa *Rubber Speed Bump* tersebut.
4. Alasan-alasan masyarakat yang menjadi landasan sebelum dibangunnya *Rubber Speed Bump* harus dikompromikan terlebih dahulu kepada Keuchik atau Kepala

Desa setempat, agar pembangunan tersebut dapat terealisasi dengan baik, sesuai dengan aturan walaupun dibawah kata standar.

5. Untuk sanksi, Keuchik Desa Labuy dan Desa Teladan akan menegur secara lisan kepada masyarakat bilamana mereka membuat *Rubber Speed Bump* yang terlalu besar dan terlalu tajam. Dinas Perhubungan juga tidak memberikan sanksi dalam bentuk apapun kepada masyarakat, karena hal itu dilakukan juga untuk kebaikan dan keamanan desa tersebut. Selanjutnya, Dinas Perhubungan juga menghargai inisiatif dari masyarakat yang membuat *Rubber Speed Bump* sendiri, walaupun *Rubber Speed Bump* tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Hendra Suryadharma, *kajian analisis tingkat layan pengaruh polisi tidur di jalan babarsari yogyakarta*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya)

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta , Balai Pustaka, 2002.

Lampiran Dinas Perhubungan, *Inventarisasi Rubber Speed Bump Dalam Kota Banda Aceh*, Tahun 2014-2016.

Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2014.

Profil Kementerian Perhubungan tahun 2009.

Sandy afriansyah, “*Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh*”, (Skripsi yang dipublikasi), Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh, 2016.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, Rajawali, 1987.

- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013.
- Sulistiyowati Irianto, *Kajian Sosio-Legal*, Bali, Pustaka Larasan, 2012.
- Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung, ITB, 2002.
- Witono Hidayat Yuliadi, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, Jakarta Timur, Dunia Cerdas, 2015.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Dephub.go.id/ppid/kementerian/55.
- Energiputrabangsa.co.id/produk/pembatas-jalan-fiberglass.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/kerucut_lalu_lintas.
- <http://kampanyek3.blogspot.co.id/2014>
- <http://kbbi.co.id/arti-kata/standar>
- <https://koreshinfo.blogspot.co.id/2016/01/memahami-beberapa-pengertian-dalam.html>.
- <http://www.hukumonline.com>.
- <https://www.kamusbesar.com/jalan-kelas-III-c>.
- <http://www.panjimas.com/kajian/2015/02/06/membuat-polisi-tidur-sembarangan-bukan-ciri-orang-beriman>
- [Kbbi.web.id/jalan](http://kbbi.web.id/jalan).
- [Kbbi.web.id/polisi](http://kbbi.web.id/polisi).
- A. PERUNDANG-UNDANGAN**
- Peraturan Kementrian Perhubungan No. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan.
- Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- B. INTERVIEW**
- Aidin Fikri, *Staff Teknik LLAJ*, di kantor Dinas Perhubungan, Wawancara tanggal 18 Desember 2017.

Khansa Atikah, Masyarakat Pengguna Sepeda Motor, Wawancara Tanggal 14 Desember 2017.

M. Reza Saputra, Masyarakat Pengguna Mobil, Wawancara Tanggal 13 Desember 2017.

Darmawan, *Keuchik Ateuk Pahlawan*, di Desa Labuy dan Desa Teladan Kel. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman, Wawancara tanggal 25 November 2017.

.

.

.